

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1996 Tentang : Kebandarudaraan

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 71 TAHUN 1996 (71/1996)
Tanggal : 4 DESEMBER 1996 (JAKARTA)
Sumber : LN 1996/108; TLN NO.3662

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai Kebandarudaraan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Kebandarudaraan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan.

BAB II TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL

Pasal 2

- (1) Bandar udara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dalam satu kesatuan tatanan kebandarudaraan nasional guna mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang andal dan berkemampuan tinggi dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) Penyusunan tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. keamanan dan keselamatan penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. fungsi, penggunaan, klasifikasi, status, penyelenggaraan, dan kegiatan bandar udara;
 - b. keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
 - c. keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Pasal 4

- (1) Bandar udara menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan :
 - a. simpul dalam jaringan transportasi udara sesuai dengan hirarkhi fungsinya;
 - b. pintu gerbang kegiatan perekonomian nasional dan internasional;
 - c. tempat kegiatan alih moda transportasi.
- (2) Bandar udara menurut penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan atas :
 - a. bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri;
 - b. bandar udara yang tidak terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri.
- (3) Bandar udara menurut klasifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan dalam beberapa kelas berdasarkan fasilitas dan kegiatan operasional bandar udara.
- (4) Bandar udara menurut statusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. bandar udara umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. bandar udara khusus yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
- (5) Bandar udara menurut penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibedakan atas :
 - a. bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan usaha kebandarudaraan;
 - b. bandar udara khusus yang diselenggarakan oleh pengelola bandar udara khusus.
- (6) Bandar udara menurut kegiatannya terdiri dari bandar udara yang melayani kegiatan :
 - a. pendaratan dan lepas landas pesawat udara untuk melayani kepentingan angkutan udara;

- b. pendaratan dan lepas landas helikopter untuk melayani kepentingan angkutan udara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, penggunaan, klasifikasi, status, penyelenggaraan dan kegiatan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

- (1) Menteri melakukan pembinaan kebandarudaraan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan dan pengembangan bandar udara guna mewujudkan tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan;
 - b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
- a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kebandarudaraan, dalam pelaksanaan kebijaksanaan di bidang kebandarudaraan.

BAB III

PENETAPAN LOKASI, PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH, PERAIRAN SERTA RUANG UDARA DI BANDAR UDARA UMUM

Pasal 6

- (1) Penetapan lokasi tanah dan/atau perairan, serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. kelayakan ekonomis dan teknis pembangunan dan pengoperasian bandar udara umum;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - f. keterpaduan intra dan antar moda; dan
 - g. pertahanan keamanan negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara bandar udara umum harus menguasai tanah dan/atau perairan dan ruang udara pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk keperluan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan fasilitas penunjang bandar udara umum.
- (2) Penetapan luas tanah dan/atau perairan dan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada penatagunaan tanah dan/atau perairan dan ruang udara yang menjamin keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan dalam bidang lain di kawasan letak bandar udara umum.
- (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bandar udara umum dan pemberian hak atas tanahnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk penyelenggaraan bandar udara umum, ditetapkan daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara umum.
- (2) Daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang agraria/pertanahan dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan untuk :
 - a. fasilitas pokok bandar udara, yang meliputi:
 - 1) fasilitas sisi udara;
 - 2) fasilitas sisi darat;
 - 3) fasilitas navigasi penerbangan;
 - 4) fasilitas alat bantu pendaratan visual;
 - 5) fasilitas komunikasi penerbangan.
 - b. fasilitas penunjang bandar udara, yang meliputi :
 - 1) fasilitas penginapan/hotel;
 - 2) fasilitas penyediaan toko dan restoran;
 - 3) fasilitas penempatan kendaraan bermotor;
 - 4) fasilitas perawatan pada umumnya;
 - 5) fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.
- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan di sekitar bandar udara umum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - f. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - g. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
- (3) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan batas-batas tertentu yang bebas dari penghalang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah lingkungan kerja bandar udara dan kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk tiap-tiap bandar udara umum, diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

- (1) Tanah yang terletak di daerah lingkungan kerja bandar udara umum diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan kepada instansi atau Badan Usaha Kebandarudaraan dengan hak pengelolaan.
- (2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Menteri menunjuk pejabat tertentu untuk memberikan izin membuat bangunan kepada pihak ketiga sesuai dengan standar bangunan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Daerah yang bersangkutan, untuk bangunan-bangunan yang berada di atas tanah yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara.

Pasal 12

- (1) Tanah dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara umum yang merupakan kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dipergunakan oleh umum dengan memenuhi persyaratan keselamatan operasi penerbangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

- (1) Perencanaan dan penetapan penggunaan tanah yang terletak di sekitar bandar udara umum dilakukan dengan memperhatikan tingkat kebisingan.
- (2) Tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk kawasan kebisingan setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DI BANDAR UDARA UMUM

Pasal 14

- (1) Pelaksana kegiatan di bandar udara umum terdiri dari pelaksana fungsi Pemerintah, penyelenggara bandar udara dan Badan Hukum Indonesia, yang memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan berkaitan dengan lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos.
- (2) Pelaksana fungsi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pemegang fungsi :
 - a. keamanan dan keselamatan serta kelancaran penerbangan;
 - b. bea dan cukai;
 - c. imigrasi;
 - d. karantina;

- e. keamanan dan ketertiban di bandar udara.
- (3) Penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan :
- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja bandar udara, pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan, pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan.
- (4) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Badan Hukum Indonesia yang melakukan kegiatan di Bandar Udara umum.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan fungsi Pemerintah dan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dikoordinasikan oleh Kepala Bandar Udara.
- (2) Pelaksanaan kegiatan fungsi Pemerintah dan pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan dikoordinasikan oleh pejabat yang ditunjuk Menteri.
- (3) Pejabat pemegang fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan kegiatan fungsi Pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa bandar udara guna menjamin kelancaran kegiatan operasional di bandar udara;
 - b. menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi Pemerintah, badan usaha kebandarudaraan dan Badan Hukum Indonesia atau unit kerja terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan di bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB V
PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA UMUM

Bagian Pertama
Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Bandar Udara

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan bandar udara umum, Menteri menetapkan :

- a. rencana induk bandar udara setelah mendapat pertimbangan Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait lainnya;
- b. standar rancang bangun dan/atau rekayasa fasilitas dan peralatan bandar udara;
- c. standar keandalan fasilitas dan peralatan bandar udara;
- d. standar operasional bandar udara.

Pasal 17

- (1) Pembangunan bandar udara umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi;
 - b. memiliki penetapan lokasi bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - c. memiliki rencana induk bandar udara;
 - d. rancangan teknis bandar udara umum meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku; dan
 - e. kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi, Menteri menetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

- (1) Pengoperasian bandar udara umum dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
- a. pembangunan bandar udara umum telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos;
 - d. pengelolaan lingkungan; dan
 - e. tersedia pelaksana kegiatan di bandar udara.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi, Menteri menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 19

Penyelenggara bandar udara umum dalam melaksanakan pembangunan bandar udara umum diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kebandarudaraan, lalu lintas angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta pengelolaan lingkungan;
- b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan bandar udara umum yang bersangkutan;
- c. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara umum paling lambat 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan pembangunan ditetapkan;

- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara umum sesuai jadwal yang ditetapkan; dan
- e. melaporkan kegiatan pembangunan bandar udara umum secara berkala kepada Menteri.

Pasal 20

- (1) Penyelenggara bandar udara umum dalam melaksanakan pengoperasian bandar udara umum diwajibkan :
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang penerbangan serta kelestarian lingkungan;
 - b. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian bandar udara umum yang bersangkutan; dan
 - c. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian kedua Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Umum

Pasal 21

- (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum dilakukan untuk kepentingan pelayanan umum, guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang dan/atau kargo dan pos.
- (2) Pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja bandar udara, pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan, pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan.

Pasal 22

Jenis pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara;
- b. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
- c. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi limbah buangan;
- d. penyediaan jasa pelayanan penerbangan;
- e. jasa kegiatan penunjang bandar udara;
- f. penyediaan lahan untuk bangunan, lapangan dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;
- g. penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan; dan
- h. penyediaan fasilitas dan usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang pengusahaan jasa kebandarudaraan.

Pasal 23

- (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara umum yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis/satuan kerja bandar udara umum dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Kebandarudaraan.
- (2) Pelimpahan pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memenuhi kriteria yang meliputi :
 - a. aspek keuangan;
 - b. aspek fasilitas bandar udara; dan
 - c. aspek operasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

BAB VI
KEGIATAN PENUNJANG BANDAR UDARA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa untuk kepentingan umum di bandar udara umum, dapat dilakukan kegiatan penunjang bandar udara.
- (2) Kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelayanan jasa yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan, dapat meliputi :
 - 1) penyediaan hanggar pesawat udara;
 - 2) perbengkelan pesawat udara;
 - 3) pergudangan;
 - 4) jasa boga pesawat udara;
 - 5) jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat;
 - 6) jasa pelayanan penumpang dan bagasi;
 - 7) jasa penanganan kargo;
 - 8) jasa penunjang lainnya yang secara langsung menunjang kegiatan penerbangan.
 - b. pelayanan jasa yang secara langsung atau tidak langsung menunjang kegiatan bandar udara, dapat meliputi :
 - 1) jasa penyediaan penginapan/hotel;
 - 2) jasa penyediaan toko dan restoran;
 - 3) jasa penempatan kendaraan bermotor;
 - 4) jasa perawatan pada umumnya;
 - 5) jasa lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

Kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilaksanakan oleh :

- a. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja bandar udara, pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
- b. Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan, pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan; atau
- c. Badan Hukum Indonesia atau perorangan atas persetujuan penyelenggara bandar udara umum.

Pasal 26

- (1) Pelaksana kegiatan penunjang bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diwajibkan :
 - a. menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah bandar udara yang dipergunakan;
 - b. menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal lain yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan serta mengganggu kelancaran kegiatan operasional bandar udara;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan bandar udara umum, Badan Usaha Kebandarudaraan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia lainnya melalui kerja sama.

- (2) Dalam kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan Usaha Kebandarudaraan harus memperhatikan kepentingan umum dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan tanpa mengurangi tanggung jawab Badan Usaha Kebandarudaraan dalam pelayanan umum.

Pasal 28

- (1) Kerjasama dalam penyelenggaraan bandar udara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dilakukan untuk kegiatan :
 - a. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, parkir dan penyimpanan pesawat udara;
 - b. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
 - c. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan fasilitas elektronika, navigasi, listrik, air dan instalasi limbah buangan;
 - d. penyediaan bangunan, lapangan dan kawasan industri atau perdagangan di atas tanah dalam daerah lingkungan kerja bandar udara;
 - e. penyediaan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kebandarudaraan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis kegiatan atau lebih sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII TARIF JASA KEBANDARUDARAAN

Pasal 29

Tarif jasa kebandarudaraan di bandar udara umum ditetapkan berdasarkan pada struktur dan golongan tarif serta dengan memperhatikan :

- a. kepentingan pelayanan umum;

- b. peningkatan mutu pelayanan jasa;
- c. kepentingan pemakai jasa;
- d. peningkatan kelancaran pelayanan;
- e. pengembalian biaya; dan
- f. pengembangan usaha.

Pasal 30

- (1) Struktur tarif jasa kebandarudaraan merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis jasa yang diberikan oleh penyelenggara bandar udara.
- (2) Golongan tarif jasa kebandarudaraan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kebandarudaraan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia di bandar udara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan golongan tarif jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 31

- (1) Besarnya tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.
- (2) Besarnya tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan ditetapkan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

BAB IX BANDAR UDARA KHUSUS

Pasal 32

- (1) Pengelolaan bandar udara khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

- (2) Pengelolaan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan apabila :
- a. bandar udara umum yang ada tidak dapat melayani sesuai dengan yang dibutuhkan karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis operasional, akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan penerbangan apabila membangun dan mengoperasikan bandar udara khusus.

Pasal 33

- (1) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b harus berada di luar kawasan keselamatan operasi penerbangan bandar udara umum dan pangkalan udara.
- (2) Wilayah bandar udara khusus meliputi daratan dan/atau perairan dan ruang udara.
- (3) Penggunaan wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara pada bandar udara khusus dilaksanakan oleh pengelola bandar udara khusus sesuai ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan.
- (4) Pengelola bandar udara khusus wajib menyediakan dan memelihara :
 - a. fasilitas pendaratan, lepas landas dan parkir pesawat udara ;
 - b. fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan; dan
 - c. fasilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan operasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemeliharaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

- (1) Dilarang menggunakan bandar udara khusus untuk melayani kepentingan umum, selain dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. dalam hal bandar udara umum tidak dapat melayani permintaan jasa kebandarudaraan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya bandar udara umum;
 - c. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat bandar udara umum dan belum ada moda transportasi lain yang memadai.
- (3) Izin penggunaan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan apabila fasilitas yang terdapat di bandar udara tersebut dapat menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan.
- (4) Dalam hal bandar udara khusus digunakan untuk pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan ketentuan tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (5) Penggunaan bandar udara khusus untuk pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat sementara dan apabila bandar udara umum telah dapat berfungsi untuk memberikan pelayanan umum, izin penggunaan bandar udara khusus untuk pelayanan umum dicabut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bandar udara khusus untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 35

- (1) Pembangunan bandar udara khusus dilakukan setelah mendapat izin Menteri.
- (2) Izin pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi;
 - b. memiliki penetapan lokasi bandar udara khusus;
 - c. memiliki rencana induk bandar udara;

- d. rancangan teknis bandar udara khusus yang meliputi rancangan awal dan rancangan teknik terinci, yang mengacu pada standar yang berlaku; dan
 - e. kelestarian lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian bandar udara khusus dilakukan setelah mendapat izin operasi dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh izin operasi bandar udara khusus harus memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan bandar udara khusus telah selesai dilaksanakan sesuai izin pembangunan yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
 - b. keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - c. pengelolaan lingkungan; dan
 - d. tersedia pelaksana kegiatan di bandar udara khusus.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama penyelenggara bandar udara khusus masih menjalankan usaha pokoknya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

- (1) Permohonan izin pembangunan dan izin operasi bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin pembangunan dan izin operasi bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Penolakan permohonan izin pembangunan dan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 38

Pemegang izin pembangunan bandar udara khusus dalam melaksanakan pembangunan bandar udara khusus diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kebandarudaraan, keamanan dan keselamatan penerbangan serta pengelolaan lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas/usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan bandar udara khusus yang bersangkutan;
- d. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara khusus paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin pembangunan diterbitkan;
- e. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; dan
- f. melaporkan kegiatan pembangunan bandar udara khusus secara berkala kepada Menteri.

Pasal 39

(1) Pemegang izin operasi bandar udara khusus diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang penerbangan serta kelestarian lingkungan;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas/usaha pokoknya;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian bandar udara khusus yang bersangkutan; dan
- d. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 40

Dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan oleh pengelola bandar udara khusus, izin bandar udara khusus dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

- (1) Izin operasi bandar udara khusus dapat dialihkan kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya.
- (2) Pengalihan izin operasi bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

- (1) Izin pembangunan bandar udara khusus dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Izin operasi bandar udara khusus dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41.
- (3) Pencabutan izin pembangunan dan/atau izin operasi bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengelola bandar udara khusus tidak melakukan usaha perbaikan atas peringatan yang telah diberikan, maka izin pembangunan dan/atau izin operasi bandar udara khusus dicabut.

Pasal 43

Izin pembangunan dan izin operasi bandar udara khusus dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal pengelola bandar udara khusus yang bersangkutan terbukti:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan pertahanan keamanan negara; atau
- b. memperoleh izin pembangunan atau izin operasi bandar udara khusus dengan cara tidak sah.

BAB X PELAYANAN BANDAR UDARA KE/DARI LUAR NEGERI

Pasal 44

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus dapat ditetapkan sebagai bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri.
- (2) Kegiatan pada bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan pos.
- (3) Bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri dapat disinggahi pesawat udara berkebangsaan Indonesia atau asing yang melakukan kegiatan angkutan udara ke/dari luar negeri.

Pasal 45

- (1) Penetapan bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. pertumbuhan dan perkembangan pariwisata serta ekonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya mobilitas orang, kargo dan pos ke/dari luar negeri;
 - b. kepentingan pengembangan kemampuan angkutan udara nasional yaitu dengan meningkatnya kerjasama antara perusahaan penerbangan nasional dengan perusahaan penerbangan asing dalam rangka melayani angkutan udara ke/dari luar negeri;
 - c. pengembangan ekonomi nasional yang telah meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga menuntut pengembangan pelayanan

angkutan udara yang memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas dengan kualitas yang makin baik;

- d. keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran operasi penerbangan; dan
 - e. kepentingan nasional lainnya yang mendorong sektor pembangunan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagai bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 46

- (1) Menteri menetapkan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Penetapan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan serta Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

BAB XI FASILITAS PENGELOLAAN LIMBAH DI BANDAR UDARA

Pasal 47

- (1) Pada setiap bandar udara wajib disediakan fasilitas pengelolaan limbah sebagai akibat pengoperasian bandar udara dan/ atau pesawat udara untuk mencegah terjadinya pencemaran.
- (2) Fasilitas pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disediakan oleh penyelenggara bandar udara umum atau pengelola bandar udara khusus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia dapat melaksanakan usaha pengelolaan limbah dengan persetujuan

penyelenggara bandar udara umum atau pengelola bandar udara khusus.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengelolaan limbah di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB XII

PENGGUNAAN BERSAMA BANDAR UDARA ATAU PANGKALAN UDARA

Pasal 48

- (1) Bandar udara atau pangkalan udara dapat digunakan secara bersama untuk penerbangan sipil dan penerbangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan bersama suatu bandar udara atau pangkalan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - b. kelancaran operasi penerbangan;
 - c. keamanan dan pertahanan pangkalan udara; dan
 - d. kepentingan penerbangan sipil dan penerbangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 49

- (1) Penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara untuk penerbangan sipil dan penerbangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pertahanan Keamanan.
- (2) Dalam penetapan penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang - kurangnya memuat :
 - a. hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing pihak;

- b. status kepemilikan/penguasaan aset pada bandar udara atau pangkalan udara yang digunakan bersama;
- c. sistim dan prosedur penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara.

Pasal 50

Dalam hal suatu bandar udara atau pangkalan udara tidak lagi digunakan bersama untuk penerbangan sipil dan penerbangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka status bandar udara atau pangkalan udara yang digunakan bersama kembali kepada status sebelum digunakan secara bersama.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua bandar udara umum dan bandar udara khusus yang telah ada dan beroperasi tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kebandarudaraan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang

Udara di Sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3343), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 108

PENJELASAN ATAS : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 1996
TENTANG : KEBANDARUDARAAN

UMUM

Bandar udara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdayaguna, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional.

Pembinaan kebandarudaraan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan harus ditujukan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas. Di samping itu dalam melakukan pembinaan kebandarudaraan juga harus memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan wewenang daerah serta antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta pertahanan keamanan negara, sekaligus dalam rangka mewujudkan tatanan kebandarudaraan nasional dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang andal dan terpadu.

Dalam rangka pembinaan dimaksud diperlukan penetapan pengaturan mengenai kebandarudaraan yang berlaku secara nasional dengan tetap mempertimbangkan norma-norma kebandarudaraan yang berlaku secara internasional.

Untuk kepentingan tersebut di atas maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan-ketentuan mengenai tatanan kebandarudaraan nasional, penetapan lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara, pelaksanaan kegiatan di bandara, penyelenggaraan bandar udara umum yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pengoperasian, usaha penunjang kegiatan bandar udara, hal-hal menyangkut kerja sama dalam penyelenggaraan bandar udara, tarif jasa pelayanan kebandarudaraan, pengelolaan bandar udara khusus, pelayanan bandar udara ke/dari luar negeri, fasilitas pengelolaan limbah, dan penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara, dimana keseluruhannya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan bandar udara yang berdayaguna dan berhasilguna.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Rencana Tata Ruang" adalah tata ruang wilayah nasional, tata ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan tata ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, termasuk tata ruang pertahanan keamanan negara dan kelestarian lingkungan hidup.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud sesuai dengan hirarkhi fungsinya ialah penataan bandar udara yang didasarkan pada fungsinya, yaitu sebagai pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran.

Huruf b
Dengan ketentuan ini pada daerah lingkungan kerja bandar udara dapat pula berlangsung kegiatan ekonomi.

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan bandar udara sebagaimana dalam ketentuan ini adalah bandar udara internasional.

Huruf b
Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan bandar udara sebagaimana dalam ketentuan ini adalah bandar udara domestik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "fasilitas" antara lain berupa prasarana bandar udara, prasarana alat bantu navigasi penerbangan, dan prasarana alat bantu pendaratan. Yang dimaksud dengan "kegiatan operasional" antara lain kegiatan pelayanan pergerakan pesawat udara, penumpang, dan kargo.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu dalam ketentuan ini antara lain meliputi kegiatan di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian, pariwisata, atau yang secara khusus digunakan untuk kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan latihan serta sosial.

Ayat (5)

Huruf a

Penyelenggaraan bandar udara oleh badan usaha kebandarudaraan didasarkan pada pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan bandar udara, kecuali aspek pengendalian serta pengawasan yang tetap dilaksanakan oleh Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (6)

Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini bandar udara sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter disebut sebagai heliport, helipad, dan helideck.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lokasi bandar udara adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara dengan batas-batas yang ditentukan secara jelas.

Penyelenggaraan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, pengawasan dan pengendalian.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kelayakan ekonomis dan teknis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini ditinjau dari efisiensi dan efektifitas pembangunan dan pengoperasian bandar udara guna mewujudkan keterpaduan intra dan antar moda transportasi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

- 1) Fasilitas sisi udara antara lain dapat berupa landasan pacu, taxiway, apron, airstrip.
- 2) Fasilitas sisi darat antara lain dapat berupa terminal penumpang, gedung operasi, menara pengawas ATC, depo pengisian bahan bakar pesawat udara.
- 3) Fasilitas navigasi penerbangan antara lain dapat berupa Non Directional Beacon (NDB), Doppler VHF Omni Range (DVOR), Instrument Landing System (ILS), Radio Detection and Ranging (RADAR).
- 4) Fasilitas alat bantu pendaratan visual antara lain dapat berupa Runway Lighting, Taxiway Lighting, Visual Approach Slope Indicator (VASI), Precision Approach Path Indicator (PAPI).
- 5) Fasilitas komunikasi penerbangan antara lain dapat berupa komunikasi dinas tetap penerbangan (Aeronautical Fixed Service), Automatic Message Switching Center (AMSC), Komunikasi dinas bergerak penerbangan (Aeronautical Mobile Services), HF, VHF.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan Pendekatan dan Lepas Landas adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landasan, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Huruf b

Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-

ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Huruf c

Kawasan Dibawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.

Huruf d

Kawasan Dibawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Huruf e

Kawasan Dibawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.

Huruf f

Kawasan Dibawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Huruf g

Kawasan Di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan adalah kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam dan/atau di luar daerah lingkungan kerja bandar udara, yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin kinerja/efisiensi alat bantu navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Pemberian hak pengelolaan atas tanah yang terletak di daerah lingkungan kerja bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, tidak termasuk tanah pangkalan udara yang digunakan bersama.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Izin untuk membuat bangunan yang merupakan fasilitas pokok bandar udara melekat pada penetapan Menteri mengenai Keputusan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara.

Pasal 12

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dapat dipergunakan oleh umum dengan memenuhi persyaratan keselamatan operasi penerbangan" adalah pemegang hak atas tanah dan/atau perairan beserta ruang udara tetap berhak menggunakan haknya selama penggunaannya memenuhi persyaratan antara lain batas ketinggian pada kawasan keselamatan operasi penerbangan dan pemberian tanda atau pemasangan lampu pada bangunan atau benda lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Pada dasarnya tanah dan ruang udara di sekitar bandar udara dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, namun demikian agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, jenis kegiatan tersebut perlu disesuaikan dengan tingkat kebisingan yang terjadi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Penempatan unit pelaksana teknis/satuan kerja instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Pelaksanaan kegiatan fungsi Pemerintah dilakukan sesuai dengan fungsi, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)
Lihat penjelasan ayat (1).

Ayat (3)
Huruf a
Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam mengkoordinasikan kegiatan fungsi Pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan memperhatikan dengan sungguh-sungguh upaya untuk mencegah terjadinya kegiatan/tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional bandar udara.
Pejabat pemegang fungsi koordinasi dalam menjalankan wewenangnya tidak mencampuri kewenangan bidang teknis dari instansi Pemerintah terkait serta pelayanan jasa kebandarudaraan oleh penyelenggara bandar udara.

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain instansi yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan pertahanan keamanan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan persyaratan administrasi adalah termasuk rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Rancangan teknis bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disesuaikan dengan rencana peruntukan bandar udara yang bersangkutan, dalam kaitan dengan kemampuannya menampung pesawat-pesawat terbang yang akan mendarat atau lepas landas dari bandar udara tersebut.

Huruf e

Persyaratan kelestarian lingkungan dibuktikan dengan dokumen studi analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengingat bandar udara menurut kegiatannya ialah untuk melayani pendaratan dan lepas landas pesawat terbang atau helikopter, maka dalam Keputusan Menteri, ketentuan mengenai persyaratan pembangunan bandar udara untuk melayani pendaratan dan lepas landas helikopter dapat diatur secara khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemenuhan persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan antara lain berupa dilengkapinya bandar udara dengan fasilitas pengaman dan fasilitas penanggulangan terhadap keadaan gawat darurat di bandar udara.

Huruf c

Fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos antara lain berupa dilengkapinya bandar udara dengan fasilitas terminal penumpang, fasilitas untuk turun naik penumpang, orang sakit dan penyandang cacat serta bongkar muat barang dari dan ke pesawat udara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "persyaratan pengelolaan lingkungan" adalah persyaratan yang diperlukan untuk pencegahan dan/atau pengendalian pencemaran antara lain pemasangan alat pemantau tingkat kebisingan di bandar udara tertentu.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Mengingat bandar udara menurut kegiatannya ialah untuk melayani pendaratan dan lepas landas pesawat terbang atau helikopter, maka dalam Keputusan Menteri, ketentuan mengenai persyaratan

pengoperasian bandar udara untuk melayani pendaratan dan lepas landas helikopter dapat diatur secara khusus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul" adalah termasuk tanggung jawab perdata.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pelaporan kegiatan pembangunan dilakukan selama masa pembangunan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja bandar udara dimaksud berada di bawah Departemen Perhubungan.

Huruf b

Pelayanan jasa kebandarudaraan oleh Unit Pelaksana dari Badan Usaha Kebandarudaraan didasarkan pada pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan bandar udara, kecuali aspek pengendalian serta pengawasan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 22

Jenis pelayanan jasa kebandarudaraan pada bandar udara untuk melayani pendaratan dan lepas landas helikopter ditetapkan sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran turun naik penumpang, bongkar muat kargo dan/atau pos.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jasa pelayanan penerbangan adalah jasa yang disediakan untuk melayani pesawat udara.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Usaha-usaha lainnya dapat berupa penyediaan fasilitas telekomunikasi untuk umum, tempat penitipan barang dan lain-lain yang menunjang pengusahaan jasa kebandarudaraan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dituangkan dalam suatu perjanjian atau kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "satuan ukuran" adalah satuan yang digunakan untuk menghitung antara lain ukuran berat, volume, dan luas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "wilayah bandar udara khusus" adalah wilayah daratan dan atau perairan dan ruang udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi bandar udara khusus dan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pungutan tarif jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan oleh penyelenggara bandar udara untuk umum yang ditetapkan Menteri, dengan memperhatikan hak dan kepentingan pengelola bandar udara khusus.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "persyaratan administrasi" adalah termasuk rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan antara lain berupa dilengkapinya bandar udara dengan fasilitas pengaman dan fasilitas penanggulangan terhadap keadaan gawat darurat di bandar udara.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan "bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul" adalah termasuk tanggung jawab perdata.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Pelaporan kegiatan pembangunan dilakukan selama masa pembangunan.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Dalam Keputusan Menteri diatur mengenai prosedur dan tata cara serta dokumen yang perlu dilampirkan dalam laporan.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan pada bandar udara khusus sebagaimana dalam ketentuan ini terbatas pada kegiatan lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo, dan pos untuk kepentingan sendiri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kepentingan pengembangan kemampuan angkutan udara nasional antara lain meliputi perolehan pangsa muatan yang wajar dan perwujudan iklim usaha yang sehat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kepentingan nasional lainnya antara lain meliputi kepentingan di bidang pertahanan keamanan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 50

Dalam pengertian kembali kepada status sebelum digunakan secara bersama ialah termasuk status aset bandar udara atau pangkalan udara yang dimiliki/ dikuasai oleh masing-masing pihak kecuali apabila ditetapkan secara khusus dalam ketetapan bersama.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas
